



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Istiminah binti Iskandar alias Djamal, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Balongsari Blok 8-C/9 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Desember 2021 dengan Nomor 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama : Djoemino alias Djumino bin Bedjo, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1980;
2. Bahwa Ayah kandung Almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo, yang bernama Bedjo telah meninggal dunia pada tanggal 01-07-1998 dan ibu kandung almarhum yang bernama Dasinem juga telah meninggal dunia pada tanggal 12-01-1972;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Istiminah binti Iskandar alias Djamal sesuai kutipan akta nikah No. 993/65/III/1974 tanggal 10-03-1974 yang dikeluarkan kecamatan Wonocolo kota Surabaya; dan berstatus duda dan janda;

Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo dengan Istiminah binti Iskandar alias Djamal dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : 1) Siti Nurhayati (Almh.);
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Istiminah binti Iskandar alias Djamal tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa dengan sepeninggalnya almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo yang meninggal tanggal 10 Januari 1980 maka yang menjadi Ahli Waris adalah :
  - 1) Istiminah binti Iskandar alias Djamal (Istri);
  - 2) Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino (Anak);
7. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021 anak satu-satunya yang bernama Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino telah meninggal dunia karena sakit.
8. Semasa hidupnya Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino pernah menikah dengan Bambang Efendi bin Umar Slamet dan tidak dikaruniai anak;
9. Bahwa dengan sepeninggalnya putrinya Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino yang meninggal tanggal 1 Juli 2021 maka yang menjadi Ahli Waris adalah :
  - 1) Istiminah binti Iskandar alias Djamal (Istri);
10. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian-uraian diatas para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo yang meninggal pada 10 Januari 1980 adalah :
    - 2.1. Istiminah binti Iskandar alias Djamal (istri/janda);
    - 2.2. Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino (anak kandung);
  3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino yang meninggal pada 01 Juli 2021 adalah :
    - 3.1. Istiminah binti Iskandar alias Djamal (ibu kandung);

Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bambang Efendi bin Umar Slamet (suami/duda);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang telah direvisi oleh Pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Istiminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bambang Efendi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bambang Efendi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Istiminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Istiminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Djumino dengan Istiminah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Djoemino, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurhayati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Nurhayati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan bahwa Bedjo dan Dasinem telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Yudi Sudarmadji bin Jaswadi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Balongsari Blok 8-E/8 RT 002 RW 003 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino;
- Bahwa, Djoemino alias Djumino bin Bedjo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Istiminah binti Iskandar alias Djamal serta dikaruniai seorang anak bernama Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino;
- Bahwa, kemudian anak kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Istiminah binti Iskandar alias Djamal yang bernama Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Efendi bin Umar Slamet, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan almarhumah Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo yang bernama Bedjo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1998, sedangkan ibu kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo bernama Dasinem juga telah meninggal dunia tahun 1972;
- Bahwa, ayah kandung Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino yang bernama Djoemino alias Djumino telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1980, sedangkan ibu kandung Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino bernama Istiminah masih hidup hingga sekarang;

Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- 2. Sulistiyarni binti Sadikin, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manukan Tengah VI Blok 6-F/5 RT. 011, RW. 004, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino;
  - Bahwa, Djoemino alias Djumino bin Bedjo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Istiminah binti Iskandar alias Djamal serta dikaruniai seorang anak bernama Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino;
  - Bahwa, kemudian anak kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Istiminah binti Iskandar alias Djamal yang bernama Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Efendi bin Umar Slamet, namun tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan almarhumah Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa, ayah kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo yang bernama Bedjo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1998, sedangkan ibu kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo bernama Dasinem juga telah meninggal dunia tahun 1972;
  - Bahwa, ayah kandung Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino yang bernama Djoemino alias Djumino telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1980, sedangkan ibu kandung Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino bernama Istiminah masih hidup hingga sekarang;

Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Istiminah binti Iskandar alias Djamal (isteri/janda) dan Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Djoemino alias Djumino bin Bedjo yang meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1980, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai isteri dan anak Djoemino alias Djumino bin Bedjo, sebab ayah dan ibu almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Istiminah binti Iskandar alias Djamal (ibu kandung) dan Bambang Efendi bin Umar Slamet (suami/duda), ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai ibu kandung dan suami Siti Nurhayati binti Djoemino

Hlm. 6 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Djumino, sebab ayah kandung almarhumah Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta semasa hidupnya almarhumah tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Djoemino alias Djumino bin Bedjo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1980 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Istiminah binti Iskandar alias Djamal serta dikaruniai seorang anak bernama Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino;
- Bahwa, anak kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Istiminah binti Iskandar alias Djamal yang bernama Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bambang Efendi bin Umar Slamet, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan almarhumah Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo yang bernama Bedjo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1998, sedangkan ibu kandung Djoemino alias Djumino bin Bedjo bernama Dasinem juga telah meninggal dunia tahun 1972;
- Bahwa, ayah kandung Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino yang bernama Djoemino alias Djumino telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1980, sedangkan ibu kandung Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino bernama Istiminah masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Djoemino alias Djumino bin Bedjo dan Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino serta Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Djoemino alias Djumino bin Bedjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1980 adalah :
  - 2.1. Istiminah binti Iskandar alias Djamal, sebagai isteri/janda;
  - 2.2. Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Siti Nurhayati binti Djoemino alias Djumino yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 adalah :
  - 3.1. Bambang Efendi bin Umar Slamet, sebagai suami/duda;
  - 3.2. Istiminah binti Iskandar alias Djamal, sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby



Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 4564/Pdt.P/2021/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)